

Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Melakukan Pengumuman Hadiah Hasil Undian Via Media Massa

Septifa Indah Larasati

Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1136](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1136)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Mass Media, Customer Protection, Law Number 8 Of 1999

ABSTRACT

In the digital era, announcing prize draw results through mass media has become commonplace. However, some business actors do not make such announcements, causing consumers not to know the results of the announced lottery. In this case, legal protection for consumers is crucial to guarantee their rights. Preventive legal protection Preventive legal protection includes providing clear and accurate information to consumers before participating in the lottery. This aims to save consumers from losses that may arise due to ignorance. Meanwhile, there is repressive legal protection, including legal action if the business actor does not publish the lucky draw results. In this case, consumers can sue business actors who do not announce the prize draw results via mass media. In this study, the author will discuss the legal protection of consumers against business actors who do not announce the prize draw results via the mass media. This research uses normative methods based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The results of this study indicate that the legal protection of consumers is critical to guarantee their rights and avoid losses that may arise from a lack of understanding.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Septifa Indah Larasati

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email: septifalarasati@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Mengingat semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, perlindungan konsumen dinilai sangat penting bagi produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen untuk mencapai tujuan usaha. Oleh karena itu, upaya untuk melindungi konsumen menjadi penting, dan mengingat kompleksitas permasalahan terkait perlindungan konsumen di era perdagangan bebas di masa depan, terdapat kebutuhan mendesak untuk segera menemukan solusi, khususnya di Indonesia.[1]

Pada dasarnya manusia diciptakan dengan mempunyai rasa keinginan yang besar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan hidup tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan kegiatan usaha. Dalam melakukan kegiatan usaha atau transaksi di zaman sekarang, banyak pelaku usaha yang rela melakukan perbuatan apa saja demi mencapai target. Salah satunya dengan menjual produk untuk menarik konsumen dan memperoleh keuntungan menggunakan diskon atau undian hadiah yang ditawarkan kepada konsumen dengan ketentuan dan syarat yang berlaku.[2] Tetapi tidak sedikit pelaku usaha yang menyalahgunakan cara tersebut untuk memperoleh keuntungan yang besar.

Undian diartikan sebagai suatu kesempatan yang ditawarkan pelaku usaha kepada konsumen agar mereka dapat memperoleh hadiah baik berupa uang maupun benda yang nantinya akan diberikan secara acak. Undian

berhadiah ini diterapkan sebagai bentuk metode promosi yang menarik konsumen untuk membeli barang yang ditawarkan.[3] Sering kali program undian tersebut hasilnya tidak diumumkan oleh pelaku usaha melalui media massa. Kondisi tersebut membuat konsumen terkadang merasa bahwa undian berhadiah itu hanya penipuan yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Hal ini juga terbukti dengan adanya pesan SMS yang memberikan hadiah undian membuat konsumen beranggapan bahwa undian tersebut hanyalah penipuan.

Pelaku usaha dalam melakukan penawaran produknya dilarang untuk mengingkari dalam memberikan hadiah melalui undian berhadiah kemudian melakukan pengumuman setiap hasil pengundian di media massa agar masyarakat mengetahui hasil dari pengundian berhadiah tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

- a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
- c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.[4]

Berdasarkan pada Pasal 14 point b di atas dilakukan untuk menjamin transparansi dan kefairness dalam proses pengundian berhadiah, serta untuk mencegah pelaku usaha dari mengelabui atau menyesatkan konsumen dengan informasi yang tidak sesuai. Dalam konteks undian berhadiah, media massa dapat digunakan untuk mengumumkan informasi tentang undian. Kategori media massa dalam hal ini dibagi menjadi 3, yaitu media cetak (surat kabar, majalah, brosur, pamflet, dll), media elektronik (radio, televisi dan film), dan media online (google, Youtube, Facebook, Instagram, Wikipedia, Twitter).[5] Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan transparan tentang barang dan jasa yang dijual, termasuk informasi tentang hadiah undian.

Pemerintah merupakan pihak yang mempunyai kekuasaan untuk membuat peraturan dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Regulasi dan upaya pemerintah diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan persaingan oleh pelaku usaha. Dengan kebijakan yang tepat dan pengawasan yang maksimal, kasus ini bisa diminimalisir.

Berkenaan dengan hal di atas, maka dapat ditarik pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Melakukan Pengumuman Hadiah Hasil Undian Via Media Massa.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan didasarkan pada kajian dokumen, yaitu penggunaan bahan-bahan hukum seperti peraturan hukum, keputusan/perintah pengadilan, kontrak/perjanjian, teori-teori hukum, pendapat ilmiah, dan lain-lain. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, disebut juga penelitian kepustakaan atau penelitian dokumen.[6]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil penelitian didapatkan hasil sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Melakukan Pengumuman Hadiah Hasil Undian Via Media Massa

Perlindungan hukum konsumen merupakan upaya untuk memberikan kepastian hukum khususnya kepada konsumen agar mempunyai kedudukan yang seimbang di hadapan hukum. Perlindungan hukum konsumen juga menjamin hak dan mengatur kewajiban yang harus dilakukan oleh produsen dan konsumen. Dalam upaya mencapai tujuan perlindungan konsumen, Islam telah mengatur hal tersebut dalam Al-Quran dan peninggalan suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, pemerintah Indonesia juga menetapkan UUPK yang ditetapkan pada tanggal 20 April 1999. Dalam beberapa aspek seperti asas dan tujuan, hal-hal yang dilarang bagi badan usaha, hak dan kewajiban konsumen, pencantuman syarat-syarat baku, serta bentuk tanggung jawab yang harus ditanggung apabila timbul permasalahan yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Hukum Islam dan UUPK mempunyai komponen yang paralel.[7]

Perlindungan konsumen secara umum merupakan upaya untuk menjamin kepastian hukum, baik hukum publik maupun privat, UUPK merupakan bagian dari kajian hukum ekonomi. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan "Segala upaya untuk menjamin kepastian hukum terhadap menjamin perlindungan hukum bagi konsumen". Yang disebut dengan "segala upaya untuk menjamin kepastian hukum". Hal ini dapat dijadikan tameng untuk menghilangkan perilaku sewenang-wenang yang dapat merugikan pelaku ekonomi demi kepentingan konsumen.[8]

Saat menjual barang dengan memberikan hadiah, seringkali hadiah diberikan dalam bentuk pengundian. Pengundian dapat dilakukan pada saat pembelian atau di kemudian hari atau pada waktu tertentu setelah penjual mencapai volume penjualan yang ditentukan.[9] Salah satu alasan mengapa undian berhadiah semakin populer di kalangan pedagang adalah ketatnya persaingan di dunia komersial seringkali membuat setiap pebisnis harus memutar otak untuk menjual barangnya dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, salah satunya adalah strategi penyelenggaraan undian bagi konsumen.[10] Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau

mengiklankan barang dan/atau jasa dengan berjanji memberikan hadiah berupa barang dan/atau jasa lainnya secara cuma-cuma dengan maksud untuk tidak memberikan hadiah tersebut atau tidak memberikannya sebagaimana dijanjikan.[11]

Mengumumkan hasil undian tidak melalui media massa yang dicontohkan pada Pasal 14 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dikatakan tidak transparan. Transparansi dalam hal ini diperlukan agar masyarakat sebagai konsumen dapat mengetahui hasil pengumuman tersebut guna menghilangkan kesan bahwa hadiah hanya diberikan pada orang-orang tertentu. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 62 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ayat (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.[12]

Perlunya perlindungan konsumen juga mencakup meminimalisir praktik bisnis kriminal yang seringkali merugikan konsumen. Sehingga peraturan perlindungan konsumen tidak mematikan usaha produsen, namun justru mendorong perilaku niaga yang jujur, bertanggung jawab dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku agar pelaku usaha dapat menghasilkan barang dan/atau jasa dengan kualitas yang lebih baik. Maka segala upaya perlindungan konsumen tidak hanya sekedar upaya preventif, namun juga upaya represif dalam segala bidang perlindungan konsumen. Oleh karena itu, peraturan perlindungan konsumen dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Terciptanya sistem perlindungan konsumen yang mencakup unsur keterbukaan akses informasi dan menjamin kepastian hukum.
- 2) Untuk melindungi kepentingan khususnya dan kepentingan seluruh pelaku ekonomi.
- 3) Meningkatkan kualitas produk dan layanan.
- 4) Melindungi konsumen dari praktik komersial yang menipu dan menyesatkan.
- 5) Mempromosikan penerapan, pengembangan dan regulasi perlindungan konsumen bersama dengan bidang perlindungan lainnya.[12]

b. Prosedur yang Harus Diikuti oleh Konsumen yang Ingin Mengajukan Tuntutan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Memenuhi Kewajibannya Dalam Mengumumkan Hasil Undian

Untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya dalam mengumumkan hasil undian, konsumen harus mengikuti prosedur berikut:

- 1) Konsumen sebaiknya melaporkan hal tersebut kepada Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) yang bertindak sebagai badan yang bertanggung jawab menangani dan menyelesaikan perselisihan antara pelaku usaha dan konsumen.
- 2) Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) akan menyebarkan informasi mengenai masalah ini melalui media seperti surat kabar untuk memantau dan mengawasi pelaku ekonomi yang tidak memenuhi kewajibannya.
- 3) Konsumen yang merasa dirugikan dapat menggugat lembaga pelayanan sosial dengan memberikan bukti-bukti sebagai dasar gugatan. Layanan sosial akan segera mengambil tindakan, seperti mengeluarkan peringatan dan kemungkinan memasukkan daftar hitam.
- 4) Konsumen dapat mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan memberikan bukti-bukti sebagai dasar gugatan.
- 5) Terkait formulir pengaduan penyelesaian sengketa konsumen, dilakukan penelitian terhadap 70 formulir pengaduan dan bukti-bukti pendukungnya.
- 6) Kerja sama antara konsumen, pelaku ekonomi, organisasi perlindungan konsumen, dan pemerintah diperlukan agar UU Perlindungan Konsumen dapat terlaksana dengan baik.[13]

Secara umum, pengaduan konsumen dapat diajukan di lokasi BPSK yang paling dekat dengan rumah konsumen.[14] Konsekuensi dari dipilihnya upaya untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan adalah upaya hukum di pengadilan hanya dapat diambil apabila upaya dinyatakan tidak berhasil. Mekanisme penyelesaian sengketa di BPSK, yaitu:

- 1) Tahap gugatan, yaitu konsumen dapat mengirimkan pengaduan ke BPSK terdekat dari tempat tinggalnya apabila merasa tidak puas terhadap pelayanan. Konsumen dalam hal ini adalah konsumen akhir, bukan konsumen perantara. Konsumen yang telah mengajukan permohonan sengketa selanjutnya akan memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang, setelah semua data lengkap dan pengajuan telah diselesaikan oleh konsumen, maka Majelis BPSK akan memanggil kedua belah pihak dan akan memberikan pilihan penyelesaian melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase.[15]
- 2) Tahap Ajudikasi, Pelaksanaan tahap ajudikasi ini dapat dilakukan dengan cara mediasi, konsiliasi, atau arbitrase menurut pilihan dan kesepakatan para pihak, dan tidak melalui proses penyelesaian sengketa secara berjenjang.[16]

- 3) Tahap Putusan, keputusan majelis BPSK diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam, yakni Putusan BPSK melalui Konsiliasi atau mediasi dan Putusan BPSK dicapai melalui arbitrase.[17]

Dalam upaya hukum perdata melalui litigasi (pengadilan), konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut karena pelanggaran kontrak atau tindakan melawan hukum.[18] Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 48 UU 8/1999 yang mengatur bahwa penyelesaian sengketa konsumen oleh pengadilan mengacu pada ketentuan yang berkaitan dengan peradilan umum berlaku dengan memperhatikan ketentuan pasal 45. Tindakan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain mengharuskan orang yang menyebabkan kerugian karena kesalahannya, ia harus mengganti kerugian menurut ketentuan pasal 1365 BW. Lebih lanjut Mariam Darus Badruzaman berpendapat unsur perbuatan melawan hukum yang harus dilakukan antara lain:[19] harus ada perbuatan (positif maupun negatif), perbuatan itu harus melawan hukum, ada kerugian, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian, dan ada kesalahan.

Prosedur yang harus diikuti oleh konsumen yang ingin mengajukan tuntutan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya dalam mengumumkan hasil undian dapat dilakukan melalui:

1. Melalui Pengadilan

Belakangan ini bermunculan berbagai badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menerima berbagai pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku ekonomi. Misalnya saja kegiatan advokasi pengaduan konsumen yang dilakukan oleh LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat), BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), LOS (Lembaga Ombudsman Swasta) dan Badan Mediasi Perbankan, Badan Mediasi Asuransi. Dalam sistem ekonomi global yang semakin didominasi oleh kekuatan korporasi, keberadaan institusi yang bertugas menyelesaikan perselisihan konsumen menjadi hal yang penting.

Dalam konteks sengketa konsumen, keberadaan BPSK yang dibentuk pemerintah menjadi penting ketika konsumen (akhir) lemah bersaing dengan pelaku usaha yang lebih kuat (khususnya ketika pelaku ekonomi berbentuk perusahaan nasional atau multinasional) harus menjadi bagian dari upaya untuk melindungi mereka.

2. Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

Fasilitas yang diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan hanya berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang timbul akibat pengaduan konsumen di bidang jasa keuangan dan penyelesaian perkara perdata dan tidak termasuk perkara pidana. Pengaduan perdata hanya dapat difasilitasi oleh Kantor Jasa Keuangan (OJK) apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Konsumen mengalami kerugian finansial hingga Rp500 juta akibat transaksi jasa keuangan di berbagai bidang seperti perbankan, pasar modal, dana pensiun, asuransi jiwa, perkreditan, pegadaian, dan penjaminan.
- 2) Konsumen yang mengalami kerugian finansial sebanyak-banyaknya Rp 750 juta dari penyedia jasa keuangan di bidang asuransi umum.
- 3) Konsumen akan menyampaikan pengaduan secara tertulis beserta dokumentasi pendukung lainnya yang relevan dengan pengaduan tersebut.
- 4) Upaya sebelumnya telah dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan antara lembaga keuangan yang bersaing dan konsumen. Namun konsumen tidak bisa menerima hasil penyelesaian sengketa di sini. Akibatnya, waktu yang telah ditetapkan OJK terlampaui.
- 5) Pengaduan yang diajukan bukan merupakan sengketa yang sedang diselesaikan atau perkara yang telah diputuskan sebelumnya oleh badan arbitrase, peradilan, atau badan konsiliasi lainnya.
- 6) Pengaduan yang diajukan sebelumnya tidak diproses oleh OJK.
- 7) Pengajuan penyelesaian sengketa tidak boleh lebih dari 60 hari kerja terhitung sejak lembaga keuangan mengirimkan Surat Penyelesaian Pengaduan Konsumen kepada konsumen.

Sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha apabila terbukti bersalah antara lain berupa sanksi administratif seperti teguran tertulis, denda berupa kewajiban membayar sejumlah tertentu, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara kegiatan usaha, dan penarikan kegiatan usaha. Tingkat denda akan ditentukan dalam surat edaran yang sedang disiapkan.[20]

3. Laporan Pengaduan Kepada Penyidik

Telah diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut :

- 1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- 2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
- 3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
 - 4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia[4]

c. Dampak yang Dihadapi oleh Pelaku Usaha Akibat Tidak Melakukan Pengumuman Undian Secara Transparan

Dampak yang dihadapi oleh pelaku usaha akibat tidak melakukan pengumuman undian secara transparan dapat berupa:

- 1) Keterlambatan pelaporan: Kegagalan dalam membuat pengumuman undian secara transparan dapat mengakibatkan keterlambatan pelaporan, kemungkinan denda administratif, dan bahkan pembatalan transaksi.[21]
- 2) Praktik monopoli dan persaingan tidak sehat: Kegagalan dalam membuat pengumuman undian secara transparan dapat memfasilitasi praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, yang dapat merugikan pihak lain dan membahayakan stabilitas pasar.
- 3) Kesulitan dalam pengawasan: Kegagalan dalam memberikan pengumuman undian yang transparan dapat menyulitkan KPPU untuk memantau dan mengendalikan pelaksanaan merger, sehingga dapat menimbulkan perilaku monopoli dan persaingan tidak sehat.
- 4) Dampak terhadap tunjangan karyawan: Kegagalan membuat pengumuman undian secara transparan dapat berdampak negatif terhadap tunjangan karyawan, seperti menyebabkan hilangnya pekerjaan dan menghambat pertumbuhan pekerjaan.
- 5) Dampak terhadap perekonomian nasional: Kegagalan dalam melakukan pengumuman undian secara transparan dapat berdampak negatif terhadap perekonomian nasional, seperti menghambat perkembangan dunia usaha dan menyebabkan ketidakstabilan pasar.
- 6) Dampak terhadap kepentingan pemegang saham minoritas: Kegagalan untuk mengumumkan undian yang transparan dapat berdampak negatif terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, seperti mengakibatkan hilangnya hak dan menghambat pengembangan usaha.
- 7) Dampak terhadap kepentingan kreditor: Kegagalan untuk mengumumkan undian yang transparan dapat berdampak negatif pada kepentingan kreditor, misalnya mengakibatkan hilangnya hak dan menghambat pengembangan usaha.
- 8) Dampak terhadap kepentingan mitra usaha: Kegagalan dalam melakukan pengumuman undian secara transparan dapat berdampak negatif terhadap kepentingan mitra usaha, misalnya mengakibatkan hilangnya hak mereka dan menghambat pengembangan usaha.[22]
- 9) Dampak Negatif Bagi Masyarakat: Kegagalan dalam melakukan pengumuman undian secara transparan dapat berdampak negatif bagi masyarakat, seperti menghambat laju bisnis UMKM dan menimbulkan kekacauan pada sistem perpajakan.
- 10) Dampak terhadap kepentingan masyarakat: Kegagalan dalam melakukan pengumuman undian secara transparan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kepentingan masyarakat, seperti menimbulkan kekacauan pada sistem perpajakan dan menghambat perkembangan usaha pembangunan.[23]

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Perlindungan hukum konsumen adalah upaya untuk menjamin kepastian hukum khususnya dan menjamin hak dan mengatur kewajiban yang harus dilakukan oleh produsen dan konsumen. Islam telah mengatur hal

tersebut dalam Al-Quran dan peninggalan suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pemerintah Indonesia menetapkan UUPK yang ditetapkan pada tanggal 20 April 1999. Hal ini dapat dijadikan tameng untuk menghilangkan perilaku sewenang-wenang yang dapat merugikan pelaku ekonomi demi kepentingan konsumen.

- b. Perlindungan konsumen secara umum merupakan upaya untuk menjamin kepastian hukum, baik hukum publik maupun privat. UUPK merupakan bagian dari kajian hukum ekonomi. Perlunya perlindungan konsumen juga mencakup meminimalisir praktik bisnis kriminal yang seringkali merugikan konsumen. Peraturan perlindungan konsumen dilaksanakan sebagai berikut sistem perlindungan konsumen yang mencakup unsur keterbukaan akses informasi dan menjamin kepastian hukum.
- c. Prosedur yang Harus Diikuti oleh Konsumen yang Ingin Mengajukan Tuntutan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Memenuhi Kewajibannya Dalam Mengumumkan Hasil Undian dilaksanakan dapat melalui pengadilan dan non pengadilan serta lembaga alternatif penyelesaian sengketa dan laporan pengaduan ke penyelidik.

DAFTAR PUSTAKA

- N. A. Sinaga and N. Sulisrudatin, "PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA," *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, vol. 5, no. 2, p. 72, Jun. 2014, doi: 10.35968/jh.v5i2.110.
- Z. Firzatullah, I. K. Ayu, and P. P. Paramita, "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA AKIBAT PENYALAHGUNAAN PEMBERIAN HADIAH SECARA ONLINE," *DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, vol. 29, no. 2, pp. 8092–8100, Jul. 2023.
- A. Trivanny Rahadiansyah Nim and K. Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Jember, "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK PEMBERIAN HADIAH YANG DIJANJIKAN KEPADA KONSUMEN MELALUI TRANSAKSI JUAL BELI," 2021.
- "Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," Jakarta, Apr. 1999. Accessed: Jun. 04, 2024. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>
- E. Eldwin, "Apa Perbedaan Mobile Aplikasi Dan Mobile Web," PT Rect Media Komputindo.
- B. Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Accessed: Jun. 04, 2024. [Online]. Available: <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=8627&lokasi=lokal>
- A. Kurniawan and N. Khotimah, "Analisis Hukum Islam Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999," *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 1, pp. 1–10, Aug. 2021, doi: <https://doi.org/10.55510/fjhes.v1i1.43>.
- I. W. G. Asmara, I. N. Sujana, and N. M. Puspasutari, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk Import," *Jurnal Analogi Hukum*, vol. 1, no. 1, p. 122, 2019.
- H. Sukei, "KAJIAN PRAKTEK CARA MENJUAL DALAM BISNIS RITEL DAN STRATEGI PENGAWASANNYA," *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, vol. 4, no. 1, pp. 142–169, Jul. 2015, doi: <https://doi.org/10.30908/bilp.v4i1.148>.
- W. A. Jafar, "Undian Berhadiah Alfamart di Kota Bengkulu dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, vol. 4, no. 1, p. 1, May 2019, doi: 10.29240/jhi.v4i1.634.
- Nawi H, "Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Pleno De Jure*, vol. 7, no. 1, pp. 1–8, Jun. 2018.
- S. H. , M. H. Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Pertama., vol. 1. Depok: Prenadamedia Group, 2018. Accessed: Jun. 05, 2024. [Online]. Available: https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=3BVNDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Pokok-Pokok+Hukum+Perlindungan+Konsumen&ots=K0BEOnULJB&sig=qqLY1DiwJ4-cU1Vv0-gJawKlsJk&redir_esc=y#v=onepage&q=Pokok-Pokok%20Hukum%20Perlindungan%20Konsumen&f=false
- N. Maharani, "PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK IPHONE DI BANDUNG," *Jurnal Manajemen dan Bisnis (Performa)*, vol. 12, no. 1, pp. 59–75, 2015, doi: <https://doi.org/10.29313/performa.v0i1.3043>.

- H. Zia and K. Saleh, "Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen di Indonesia," *Datin Law Jurnal*, vol. 3, no. 1, pp. 79–91, Jul. 2022, doi: <http://dx.doi.org/10.36355/dlj.v1i1>.
- R. P. Perdana, Fuad, and S. Munawar, "Implementasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Yogyakarta," *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, vol. 3, no. 2, p. 10, Sep. 2021, doi: <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.433>.
- Suherman and Shinta Dwi Enggraini, "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Jakarta Melalui Proses Konsiliasi," *Reformasi Hukum*, vol. 26, no. 1, pp. 98–115, Jun. 2022, doi: 10.46257/jrh.v26i1.393.
- S. A. Nugroho, *Proses penyelesaian sengketa konsumen ditinjau dari hukum acara serta kendala implementasinya*, 1st ed. Jakarta: Kencana, 2008.
- M. Yasir, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *JUSTITIABLE -Jurnal Hukum*, vol. 4, no. 2, p. 37, Jan. 2022, doi: <https://doi.org/10.56071/justitiable.v4i2.344>.
- M. D. Badruzaman, *K.U.H.Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Deepublish Digital, 2006.
- I. N. Rahmawati and R. Lubis, *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*, 1st ed. Yogyakarta: Media Pressindo, 2018. Accessed: Jun. 05, 2024. [Online]. Available: <https://books.google.co.id/books?id=MAYIEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- A. Sabirin and R. H. Herfian, "Keterlambatan Pelaporan Pengambilalihan Saham Perusahaan dalam Sistem Post Merger Notification Menurut Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia," *Jurnal Persaingan Usaha*, vol. 2, no. 1, 2020.
- S. Br. Ginting, "DAMPAK HUKUM NOTIFIKASI MERGER MENCIPTAKAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT," *Jurnal Law Pro Justitia*, vol. 1, no. 1, pp. 44–63, Dec. 2015.
- F. B. Sandi, "5 Permasalahan UMKM yang Sering Terjadi dan Solusinya," Online Pajak. Accessed: Jun. 05, 2024. [Online]. Available: Sandi, F. B. (2023) 5 Permasalahan UMKM yang Sering Terjadi dan Solusinya: OnlinePajak, Online Pajak. Available at: <https://www.online-pajak.com/seputar-pph-final/permasalahan-umkm>